



antara lain produk asuransi pesangon dan produk asuransi yang dikombinasikan dengan investasi (*unit link*).

Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar syariah, pada tanggal 19 Mei 2004 *BNI Life* membentuk unit khusus syariah yang menyediakan produk-produk asuransi dengan prinsip syariah. Dengan demikian semua produk yang dihadirkan oleh *BNI Life* dapat memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

Saat ini pemasaran produk *BNI Life* dilakukan melalui kantor-kantor pemasaran yang tersebar di beberapa kota besar antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Samarinda, dan Makasar. Selain itu *BNI Life* juga membuka jalur kerjasama pemasaran dengan perbankan (*Bancas surance*) melalui kantor-kantor cabang BNI.

Saat ini *BNI Life* telah memiliki lebih dari 2,78 juta peserta asuransi kumpulan 12.500 pemegang polis asuransi jiwa perorangan yang didukung oleh 830 agen profesional yang tersebar di seluruh Indonesia dan 250 staf dan karyawan.

*BNI Life Insurance* menyediakan berbagai macam layanan dan produk asuransi jiwa baik konvensional maupun syariah untuk memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan baik individu maupun korporasi. Produk-produk yang ditawarkan meliputi produk asuransi pendidikan,

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, *anuitas, unit link*, pengelolaan dana pesangon, asuransi syariah dan produk lainnya.

Adapun visi, misi dan motto *BNI Life Insurance* adalah sebagai berikut :

#### **VISI**

“Menjadi perusahaan asuransi kebanggaan nasional yang menawarkan layanan terbaik kepada segmen pasar individu dan kumpulan”.

#### **MISI**

“Memaksimalkan *stakeholder* value dengan menyediakan solusi asuransi yang fokus pada segmen pasar individu dan kumpulan”.

#### **MOTTO**

“Sahabat yang sejati”.<sup>1</sup>

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi cabang syariah di organisasi berbentuk perseroan terbatas yang mempunyai struktur dari tingkat atas sampai ke bawah yang disusun dengan pola yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi kesimpangsiuran tanggung jawab masing-masing bagian atau divisi. Berorganisasi berarti menyusun bentuk sedemikian rupa, sehingga

---

<sup>1</sup> [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id) diakses tanggal 16 September 2008

merupakan bentuk *team work* yang baik antara pemimpin dan bawahannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan dan diinginkan.

Struktur organisasi merupakan alat yang digunakan untuk menetapkan bagian kegiatan dalam perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Hal ini sangatlah penting karena akan mempermudah bagi seseorang untuk bekerjasama dengan baik sampai dengan karyawan di bawahnya sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun susunan organisasi cabang BNI *life* syari'ah adalah:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>“Syari'ah” <syari'ah@.bni-life.co.id diakses tanggal 17 September 2008



## B. PRODUK- PRODUK *BNI LIFE SYARIAH INSURANCE*

### 1. Produk *B'life Insurance* Syariah

Dalam produk asuransi syariah ini, dikelompokkan menjadi produk *saving* dan produk *non saving*.

#### (a) Produk *Saving*

Premi asuransi syariah terdiri dari premi *saving* dan premi *tabarrū'*, seperti contoh : *B'life Wadi'ah Cendikia* dan *B'ife Investlink Syari'ah*.

- *B'Life Wadi'ah Cendikia*

*B'life Wadi'ah Cendikia* merupakan suatu produk asuransi pendidikan yang dirancang khusus sesuai dengan prinsip syari'ah. Oleh karena itu *B'life Wadi'ah Cendikia*, mempunyai keistimewaan, antara lain :

- Manfaat dana pendidikan untuk anak-anak.
- Manfaat bebas premi jika tertanggung mengalami cacat tetap total dan ditambah santunan 10% dari uang asuransi.
- Perlindungan asuransi jiwa kepada anak sebesar 10% dari uang asuransi.



- Apabila tertanggung mengalami cacat tetap total akan diberikan manfaat asuransi sebesar 10% uang asuransi, selanjutnya polis menjadi bebas premi dan manfaat dana pendidikan akan tetap diberikan sesuai dengan jadwal akhir kontrak.
  - Apabila anak (penerima beasiswa) meninggal dunia, maka akan dibayarkan 10% uang asuransi dan pertanggunganan tetap berjalan dengan penerima beasiswa yang baru.<sup>3</sup>
- *B'life Investlink Syari'ah*

*B'life InvestLink Syariah* adalah program asuransi dengan investasi yang dikelola sesuai prinsip syari'ah, bertujuan memberikan hasil yang optimal.

Keistimewaan *B'life Investlink Syari'ah*, meliputi :

- Bebas memilih jenis investasi yang tersedia.
- Kemudahan untuk melakukan transaksi penambahan, penarikan atau pengalihan dana investasi kapan saja.
- Dana investasi dikelola secara profesional dan transparan.

Manfaat asuransi *B'life Investlink Syari'ah*, antara lain :

---

<sup>3</sup> [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id) diakses tanggal 17 September 2008









- Semesteran
- Triwulan
- Bulanan.<sup>6</sup>

#### 4. Masa Pembayaran Premi dan Contoh Ilustrasi

Premi adalah sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh peserta (tertanggung) kepada pihak penanggung (perusahaan) setiap jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Masa pembayaran premi disesuaikan dengan usia anak pada saat awal mengikuti B'life Syari'ah Cendikia.

Usia Anak (tahun)	Masa Pembayaran Premi (tahun)
0-1	17
Di atas 1-2	16
Di atas 2-3	15
Di atas 3-4	14
Di atas 4-5	13
Di atas 5-6	12
Di atas 6-7	11
Di atas 7-8	10
Di atas 8-9	9

<sup>6</sup> [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id) diakses tanggal 17 September 2008

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 198

<b>Di atas 9-10</b>	<b>8</b>
<b>Di atas 10-11</b>	<b>7</b>
<b>Di atas 11-12</b>	<b>6</b>









Adapun mekanisme perhitungan bagi hasilnya adalah total bagi hasil yang diterima dari total investasi dana peserta baik dana *tabarrū'* dan investasinya terhadap total dana peserta (dana *tabarrū'* + investasi). Hasil perhitungan yang akan didapat rate *muḍārabah*, misalnya 70% dan 30%, artinya 70% akan didistribusikan kepada nasabah, sisanya 30% kepada perusahaan sebagai pengelola.<sup>12</sup>


### 3. Mekanisme Pengelolaan Premi

Berdasarkan kontrak *al-muḍārabah* di atas, terdapat dua cara pengelolaan. Pertama, pengelolaan premi dengan unsur tabungan. Kedua, pengelolaan tanpa unsur tabungan.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adjie, tanggal 19 September 2008 pukul 13.00

### Premi dengan unsur tabungan



Premi dengan unsur tabungan adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua rekening.

#### 1. Rekening tabungan

Yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta. Rekening tabungan dibayarkan perusahaan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia.





Dana santunan yang di bawah kendali perusahaan asuransi syari'ah itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan peserta asuransi. Di mana, dana tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan peserta yang mengalami musibah. Tetapi jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang lain, maka akan melanggar syarat akad.

## 5. Tata Cara Pengajuan Klaim

Klaim adalah tuntutan ganti kerugian<sup>16</sup>, yang diajukan pihak peserta kepada perusahaan asuransi apabila terjadi musibah.

Terjadinya *evenemen* mengakibatkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Di lain pihak, perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim dan peserta berhak menerima pembayaran klaim.

Dalam hal pengajuan klaim, peserta asuransi berkewajiban melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.<sup>17</sup>

### a. Syarat Pembayaran Klaim

1. Polis asli.
2. Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan asuransi.
3. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.

---

<sup>16</sup> Pius A. Partanto, *Kamus ilmiah Populer*, h. 340

<sup>17</sup> Abdul Hadi Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 282



disediakan oleh perusahaan asuransi. Formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh ahli waris atau kuasanya.

3. Peserta asuransi menyerahkan dokumen-dokumen pendukung klaim kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga berhak untuk minta diberikan dokumen-dokumen pendukung lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim. Jika laporan dan dokumen yang diperlukan kurang atau tidak lengkap, hal itu akan mempersulit proses penyelesaian klaim.
4. Pembayaran klaim dilakukan di kantor pusat, cabang, perwakilan atau kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> "syariah"<syariah@bni-life.co.id diakses tanggal 17 September 2008





